

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan tentang tindak pidana penguasaan senjata api oleh masyarakat di Pengadilan Negeri Sekayu dalam Perkara Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN SKY, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah penguasaan senjata api tanpa izin yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Di Indonesia terdapat larangan bahwa warga sipil tidak boleh memiliki atau menguasai senjata tanpa izin. Pengaturan hukum Pidana tentang kepemilikan senjata tanpa izin terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menyebutkan: “Barangsiapa, yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan, dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati dan/atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman sementara setinggi-

tingginya dua puluh tahun”. Terdakwa atas nama Junaidi Als Jemat Bin Markum dalam Perkara Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN SKY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan Senjata Api Dan Amunisi” sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

2. Kepemilikan senjata api di Indonesia telah diatur dalam dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 20 Tahun 1960 tentang kewenangan Perijinan yang diberikan Menurut Perundang-undangan Senjata Api, Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015 dan Surat Keterangan Kapolri No.Pol 82/II/2004. Mengenai izin kepemilikan senjata api di Indonesia diatur dengan ketat dan selektif dan izin itupun tidak sembarangan orang dapat memilikinya.

## B. SARAN

1. Dalam menjaga ketertiban dan keamanan di dalam lingkungan masyarakat, Kepada pihak Kepolisian dan juga masyarakat setempat untuk mendukung dan bekerja sama dengan kepolisian dalam proses pengamanan serta melakukan razia rutin terhadap peredaran senjata api ilegal agar tidak terjadinya penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat.
2. Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus dengan tegas diharapkan agar hal-hal seperti kepemilikan senjata api ilegal tidak terulang kembali sehingga hukum lebih dihargai. Menurut pengamat penulis seharusnya terdakwa dihukum selama 5 (tahun) 6 (enam) bulan agar menimbulkan efek jera bagi pelaku.

